

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. PROPINSI KM.3 PETAJAM TELP. (0542) 7201113/FAX. (0542) 7200188.

PETAJAM KODE POS 76141

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NOMOR : 706 / 001/ BKP-TU / I /2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATA USAHA KEUANGAN (PPK),
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK),
BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran Dibantu oleh Pejabat Penata Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara dan Pengurus Barang untuk melaksanakan program dan kegiatan pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Penata Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Petajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4182);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 246 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penunjukan Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK), Pejabat Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK), Bendahara, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA** : Menunjuk saudara yang namanya terdapat pada kolom 2 sebagai Pejabat yang ditunjuk pada kolom 4 dalam lampiran keputusan ini pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum kedua senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggung jawabkan tugas-tugasnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT** : Segala biaya timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan akan diadakannya perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan Di : Penajam
Pada Tanggal : 01 Januari 2021

Kepala Badan


AGUS, S. Pd
NIP. 19710815 200312 1 004

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
 3. Kabag. Keuangan Sekda kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
 4. Yang bersangkutan
- ✶ Amin

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA Selaku Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Nomor : 706 / 001 / BKP-TU / 1 / 2021
Tanggal : 01 Januari 2021

PENUNJUKAN PEJABAT PENATA USAHA KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK), BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENGURUS BARANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN		KET
1	Alexzander Widyantoro,S.Hut	Kaubbag Perencanaan Program dan Keuangan	Pejabat Penata Usaha Keuangan	
2	Ilham,SE	Kasubbag Umum	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Badan Kesbangpol	
3	Nurwati,S.Sos	Kabid. Poldagri Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Poldagri Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	
4	Setyarso Wahyudiono,ST.MT	Kabid. Bina Iwasbang,Orkemas Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Bina Iwasbang,Orkemas Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya	
5	Naya,Ocviyanti,S.Kom	Pelaksana	Bendahara	
6	Nurlina,A.Md	Pelaksana	Pembantu Bendahara	

Kepala Badan
Selaku Pengguna Anggaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


AGUS S. Pd
NIP. 19710815 200312 1 004